

## PEDOMAN – PENEGAKAN – DISIPLIN PNS

2022

PERBUP DEMAK NO.33, BD 2022/NO.33, LL. SETDA KAB. DEMAK 58 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK** : - Penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tinggi;
- Untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PP No.49 Tahun 2018; PP No.94 Tahun 2021; PP No.79 Tahun 2021; PERKA BKN No.6 Tahun 2022; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, pejabat dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 9 Agustus 2022.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap penjatuhan Hukuman Disiplin yang telah ditetapkan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Lampiran 26 halaman.